

UPPD SAMSAT SRAGEN KEJAR TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DARI BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2023/11/20/Sragen-Autoshow-1220788119.jpg>

Isi Berita:

RADARSRAGEN.COM – Unit Pengelola Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Sragen harus memutar otak mengejar ketertinggalan. Lantaran sampai November ini pemasukan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berada di peringkat terbawah se-Provinsi Jawa Tengah.

Kepala UPPD Sragen Sri Marjoko menyampaikan, Sragen berada di peringkat paling bawah dari 35 Kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Persentase target dari Sragen baru sekira 60 persen. Padahal pada November, idealnya sudah lebih dari 80 persen.

”Idealnya sekarang sudah 89 persen, atau 90 persen. Artinya kita ada selisih 29 persen dari target,” terang Sri Marjoko ditemui dalam acara Sragen Autoshow di Alun-alun Sasono Langen Putro, Sabtu (18/11).

Dia menjelaskan, target BBNKB mencapai Rp 97 miliar dalam setahun. Saat ini baru memperoleh Rp 50 miliar. Sehingga diharapkan dengan Sragen Autoshow ini bisa meningkatkan pembelian kendaraan bermotor.

”Kami gelar pameran kendaraan baru ini, harapan masyarakat Sragen melihat mobil atau motor baru dan transaksi untuk beli. Sehingga meningkatkan BBNKB,” terang Sri Marjoko. Terkait seretnya BBNKB ini banyak hal yang mempengaruhi. Salah satunya berkaitan dengan daya beli masyarakat. Karena saat ini bisa jadi masyarakat masih menunggu, berharap di akhir tahun ada progres atau cashback yang tinggi.

Menurutnya perekonomian konsumen sedang lesu. Sedangkan hal tersebut mengakibatkan lemahnya daya beli masyarakat. Meskipun untuk saat ini sudah panen, dan harga beras sedang bagus.

”Kalau sekarang Panen Sragen sedang bagus, tapi kendaraan baru belum,” ujar dia.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen Hargiyanto menyampaikan, ada pembicaraan dengan Samsat Sragen bahwa pemasukan dari BBNKB masih perlu didorong. Sehingga digelar Sragen Autoshow. Langkah ini juga diharapkan bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD) dari BBNKB.

”Harapannya kalau bisa, ada peningkatan saat ini baru 60 persen. Terendah di Jawa Tengah,” terang dia. (din/adi)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/sragen/843304586/uppd-samsat-sragen-kejar-target-pad-dari-bbnkb>, “UPPD Samsat Sragen Kejar Target PAD dari BBNKB”, tanggal 20 November 2023.
2. <https://otomotif.solopos.com/diikuti-sejumlah-merek-sragen-auto-show-diharapkan-dongkrak-pad-1798624>, “Diikuti Sejumlah Merek, Sragen Auto Show Diharapkan Dongkrak PAD”, tanggal 18 November 2023.

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat⁴. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB⁵. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

⁵ Ibid, Pasal 4 ayat (1)

PBBKB⁶. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁷.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi

⁶ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁷ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)